

PEMERINTAH KOTA KENDARI TANDATANGANI KERJA SAMA DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI) terkait pemanfaatan sertifikat elektronik di Depok, Jawa Barat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari Nismawati melalui keterangan resminya yang diterima di Kendari, Rabu, mengatakan ia mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menandatangani perjanjian kerja sama itu bersama dengan 19 pemerintah provinsi (pemprov) dan pemkab/pemkot lainnya. "Alhamdulillah, atas surat kuasa Bapak Pj Wali Kota Kendari kami diberikan kesempatan untuk mewakili Pemkot Kendari untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama yang merupakan perpanjangan kerja sama sejak tahun 2019," kata Nismawati.

Dia menjelaskan pemanfaatan sertifikat elektronik diinovasi dari penggunaan tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan digital. Tanda tangan ini telah diterapkan pada Aplikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Aplikasi Srikandi, SPPD Elektronik, dan E-BPHTB.

Nismawati mengungkapkan pemanfaatan sertifikat tersebut akan terus dikembangkan pada sistem elektronik atau aplikasi lainnya demi kemudahan pelayanan, baik untuk pemerintahan, maupun untuk pelayanan publik, khususnya di Kota Kendari. "Hal ini juga sebagai wujud Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Utama BSSN RI YB Susilo Wibowo menyatakan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama itu, pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital dan mewujudkan administrasi pemerintah serta memberikan layanan publik yang lebih aman dan nyaman.

“Saya berharap, pemerintah daerah dan BSSN dapat mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang telah disusun dengan penuh komitmen untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, dan berkesinambungan, serta pemanfaatan sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik ke depannya,” kata Susilo Wibowo.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/448929/pemkot-kendari-tandatangani-kerja-sama-dengan-badan-siber-dan-sandi-negara>, 30 Agustus 2023
2. <https://haluoleonews.id/pemkot-kendari-tandatangani-kerja-sama-dengan-badan-siber-dan-sandi-negara/>, 30 Agustus 2023

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
 - b. Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
 - c. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE;
 - d. Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital;
 - e. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE;
 - f. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan f atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:
 - a. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - b. Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.